BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Proses Pelaksanaan Asuransi Kerugian Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor

4.1.1 Asuransi yang Ditunjuk oleh PT. Bank Ratu

Guna mengurangi salah satu resiko kredit, diperlukan jasa pihak ketiga yaitu perusahaan asuransi untuk memberi proteksi perlindungan. Dalam hal ini, pihak Bank Ratu telah menunjuk perusahaan asuransi kerugian. Adapun perusahaan Asuransi yang digunakan atau ditunjuk oleh Bank Ratu, adalah sebagai berikut:

Jenis Asuransi : Asuransi kerugian (kendaraan, kebakaran).

Perusahaan asuransi di Jakarta :

- PT. Asuransi Wahana Tata Jl. Tomang Raya 51A Jakarta 11440
- PT. Asuransi Astra Buana Jl. Kh. Hasyim Ashari Jakarta 15150

Perusahaan asuransi di Bandung :

- PT. Asuransi Wahana Tata Jl. Wastukencana No.7 Bandung 40117
- PT. Asuransi Astra Buana Jl. Cipaganti No. 30 Bandung.

Proses Pelaksanaan Asuransi kerugian untuk fasilitas KKB

Dalam pelaksanaan asuransi kerugian dalam hal ini asuransi kendaran bermotor, sepenuhnya dilakukan oleh pihak Bank Ratu sebagai kreditur. Dalam pengangsuransian jaminan kendaraan merupakan tanggung jawab serta kewenangan pihak bank. Pengangsuransian kendaraan bermotor ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan akad kredit atau setelah persetujuan kredit ditanda tangani oleh debitur. Setelah pengikatan jaminan kredit oleh pihak bank maka pada saat

itu juga pihak bank melakukan penutupan asuransi. Adapun cara-cara yang dilakukan bank dalam pengangsuransian tersebut misalnya :

Dengan terlebih dulu adanya perjanjian kerjasama antara pihak perusahaan asuransi kerugian dengan pihak Bank Ratu. Pihak bank untuk memudahkan pelaksanaan penutupan asuransi diberikan form-form permohonan asuransi (aplikasi) siap dan harus diisi oleh pihak bank dari perusahaan asuransi. Setelah form-form tersebut diisi oleh pihak bank maka segera dikirim ke perusahan asuransi baik lewat surat maupun fax. Setelah diterima oleh pihak asuransi, perusahaan asuransi terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan atau investigasi terhadap kendaraan yang akan diasuransikan tersebut dan setelah itu baru akan dibuatkan polis dan kwitansinya serta mengirimkan ke bank untuk melakukan penagihan pembayaran premi.

Namun dalam kenyataannya, tidak semua proses asuransi seperti dijelaskan diatas karena ada juga kendaraan yang dijaminkan itu sebelumnya sudah diasuransikan pada salah satu perusahan asuransi dan jangka waktunya masih berlaku. Dalam hal ini pihak Bank Ratu sebagai kreditur yang berhak atas jaminan kendaraan tersebut dan dengan persetujuan pemilik (debitur), harus diadakan *Banker's Clause*. Caranya adalah dengan melakukan pemberitahuan kepada perusahan asuransi yang telah menutup pertanggungan atas kendaraan yang telah digunakan sebagai jaminan kredit. Banker's Clause tersebut berisikan bahwa kendaraan yang diasuransikan tersebut telah menjadi hak dari Bank Ratu sebagai kreditur.

4.1.2 Aplikasi Asuransi dan Pihak yang Terlibat

Dalam pengasuransian jaminan kendaraan tersebut, perusahaan asuransi akan memberikan form atau aplikasi permohonan. Aplikasi tersebut akan diisi oleh pihak Bank Ratu sebagai pihak yang melakukan pengasuransian. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan diuraikan isi dari aplikasi/form permohonan asuransi kendaraan, sebagai berikut:

- Nama tertanggung
- Alamat
- Merk/jenis kendaraan bermotor
- Tahun pembuatan
- No. mesin
- Chasis no.
- Nomor polisi
- Besarnya harga yang dipertanggungkan
- Macam pertanggungan yang dikehendaki, antara lain:
 a. Gabungan (meliputi kerusakan kendaraan, kebakaran dan pencurian)
 b. Gabungan + Tanggung jawab hukum terhadap pihak ke III
 c. Kebakaran dan pencurian semata-mata (selama kendaraan disimpan)
 d. Dan lain-lain
- Kendaraan bermotor ini dipakai untuk : pribadi/dinas/umum
- Jangka waktu asuransi yang dikehendaki
- Apakah kendaraan ini digunakan sebagai jaminan atas kredit bank
- Sebutkan nama banknya
- Lain-lain :

- Catatan :

a. Polis dikirim kepada :

b. Penagihan premi kepada :

Setelah aplikasi tersebut diisi lengkap oleh bank, maka akan diserahkan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Petugas asuransi akan mencocokkan keterangan yang tercantum didalam aplikasi permohonan asuransi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Perusahaan asuransi melakukan survei atau meneliti semua keadaan kendaraan.

Secara teori, dalam pelaksanaan asuransi kendaraan ada dua pihak yang terlibat yakni pihak tertanggung dan penanggung. Namun, kenyataan dilapangan ada tiga pihak yang terlibat dalam pengasuransian kendaraan tersebut, karena kendaraan yang diasuransikan telah menjadi barang jaminan kredit. Pihak bank (sebagai pemberi kredit) berhak melakukan pengasuransian terhadap kendaraan. Adapun pihak yang terlibat dalam pengasuransian jaminan, yakni:

1. Pihak penanggung (perusahaan asuransi)
2. Pihak tertanggung (pemberi kredit/bank)
3. Pihak yang menerima tanggungan (penerima kredit/debitur)

4.1.3 Penutupan Asuransi

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa asuransi atau pertanggungan ini harus dilakukan oleh bank sebagai pihak pemberi kredit. Dalam hal ini pertanggungan yang dilakukan oleh pihak bank baik atas jiwa debiturnya maupun atas jaminan kredit yang dikuasainya. Salah satu pertimbangan yang paling mendasar adalah yang menyangkut kepentingan atas pengembalian kredit yang telah diberikan bank kepada debiturnya. Untuk kepentingan tersebut, bank

dalam melakukan penutupan asuransi haruslah memasukkan adanya syarat "Banker's Clause" atas setiap pertanggungannya. Banker's Clause disini adalah suatu clausula yang menyatakan bank yang berhak menerima ganti rugi atas terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan kerusakan/kerugian atas kendaraan bermotor yang diasuransikan.

Namun dalam prakteknya, barang jaminan kredit (kendaraan) dapat saja terlebih dahulu diasuransikan oleh pemiliknya sebelum dijadikan jaminan kredit. Apabila terjadi hal demikian maka pihak bank dengan persetujuan pemilik/debitur harus diadakan banker's clause atas asuransi tersebut dengan pemberitahuan kepada kepada perusahaan asuransi yang telah menutup pertanggungan atas barang yang diserahkan sebagai jaminan kredit. Dibawah ini akan diuraikan mengenai tata cara penutupan asuransi, sebagai berikut :

- Pihak Bank Ratu akan memberitahukan kepada perusahaan asuransi bahwa akan terjadi penutupan pertanggungan terhadap kendaraan yang diasuransikan.
- Petugas asuransi segera melakukan survey (on the spot) kelokasi serta akan melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap objek pertanggungan (kendaraan bermotor).
- Setelah semua prosedur dijalankan, pihak asuransi dapat langsung membuatkan over note, sekaligus menerbitkan polis sesuai dengan bahaya yang dipertanggungkan, jenis pertanggungan maupun jangka waktu yang dikehendaki oleh tertanggung yang biasanya berjangka waktu 1 tahun).

4.2 Penanganan Prosedur Klaim Asuransi terhadap Resiko yang Timbul

4.2.1 Prosedur Pengajuan Klaim

1) Melaporkan segera ke perusahan asuransi selambat-lambatnya 72 jam setelah kejadian.
2) Bila memungkinkan bawalah kendaraan anda beserta dokumen-dokumen yang diperlukan ke perusahan asuransi atau akan diadakan survey terhadap kendaraan anda.
3) Setelah disetujui, kendaraan dibawa ke bengkel yang telah disepakati.
4) Untuk klaim Total Loss Only (TLO), setelah ganti rugi kendaraan menjadi milik perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Untuk kehilangan kendaraan :

- Ganti rugi akan dibayarkan selambat-lambatnya 2 minggu setelah dokumen lengkap.
- Penggantian kerugian diberikan sesuai harga pasar, maksimal sebesar harga pertanggungan.

Dokumen yang di butuhkan :

- Untuk Partial Loss yang dibutuhkan adalah laporan kerugian, foto copy SIM dan STNK, laporan kepolisian (hanya untuk kecurian dan perbuatan jahat).
- Untuk Total Loss atau kendaraan hilang, yang dibutuhkan adalah polis, STNK, BPKB, Faktur kendaraan, kwitansi asli, kunci kendaraan, blokir STNK serta surat Kaditserse Polda.

4.2.2 Klaim Diterima dan Tidak Diterima

Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak yang timbul karena suatu persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah terpenuhi. Dari

segi asuransi, klaim adalah suatu tuntutan dari pemegang polis kepada pihak asuransi atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau nilai tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransi telah terpenuhi.

a) Klaim Diterima

Pengajuan permohonan klaim yang dilakukan atas terjadinya peristiwa terhadap kendaraan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun syarat-syarat umum pengajuan klaim, sebagai berikut :

- Pertanggungan untuk peristiwa yang terjadi terhadap kendaraan hanya berlaku di dalam wilayah Indonesia.
- Pengajuan klaim dilakukan dalam waktu 72 jam setelah peristiwa.
- Permohonan klaim ini akan diterima, dan perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi terhadap kendaraan yang mengalami kerugian, jika semua syarat-syarat yang tercantum dalam polis asuransi telah terpenuhi.

b) Klaim tidak Diterima

Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung bisa saja menolak klaim yang diajukan oleh tertanggung akibat peristiwa yang terjadi terhadap kendaraan yang diasuransikan. Hal ini terjadi jika syarat-syarat pengajuan klaim belum/tidak bisa dipenuhi oleh tertanggung. Adapun hal-hal yang membuat tertanggung kehilangan haknya atas pergantian kerugian, sebagai berikut :

- Jika ia tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.
- Jika tuntutan penggantian kerugian tidak diajukan dalam waktu dua-belas bulan sesudah peristiwa itu terjadi.

- Jika dalam tiga bulan terhitung sejak hari maskapai telah menolak tuntutan itu ataupun telah memberitahukan bahwa menurut pendapatnya tertanggung tidak berhak untuk mendapat penggantian kerugian.
- Jika penggantian kerugian itu tidak ditagih dalam jangka waktu tiga bulan sesudah ditetapkannya.

4.2.3 Jangka Waktu dan Premi Asuransi

Suksesnya asuransi membutuhkan usaha pendistribusian biaya dan manfaat yang seadil mungkin diantara peserta (dalam hal ini pemegang polis), memberikan rasa adil kepada para pemegang polis ini adalah merupakan service dari pihak penanggung (lembaga/perusahaan asuransi) yang harus mengklasifikasikan dan menentukan premi asuransi terhadap masing-masing kerugian yang mungkin terjadi. Tarif premi asuransi yang dibebankan kepada tertanggung sesuai dengan jenis pertanggungan yang dikehendaki. Setiap jenis pertanggungan memiliki tarif premi yang berbeda pula. Selain itu, tarif premi disesuaikan dengan jenis kendaraan dan jangka waktu polis asuransi.

Sebagai contoh dibawah ini diasumsikan mengenai jenis kendaraan, jenis pertanggungan, jangka waktu dan tarif premi , sebagai berikut :

Jenis kendaraan : Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini bus

Jenis pertanggungan : Total Loss Only (TLO)

Jangka waktu pertanggungan	Tarif Premi asuransi
1 tahun	1,00%
2 tahun	1,85%
3 tahun	2,60%
4 tahun	3,20%

Contoh perhitungan tarif premi asuransi:

Mobil Kijang 2000 : Rp 135.000.000,00

Uang muka : Rp 35.000.000,00

Kredit dari bank : Rp 100.000.000,00

Untuk pertanggungan total loss only (TLO), rate preminya : 1,00%

Jangka waktu : 1 tahun

Tarif premi asuransinya : 1,00% * Rp 135.000.000,00

: Rp 1.350.000.00

(Keterangan : Mobil kijang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi).

Namun dalam kenyataannya perusahaan asuransi yang satu dengan lainnya mempunyai strategi yang berbeda dalam penentuan jenis premi. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menarik minat masyarakat agar lebih banyak yang melakukan asuransi terhadap kendaraan yang ia miliki.

4.2.4 Resiko yang Dijamin dan Tidak Dijamin

Pertanggungan terhadap kerugian/kerusakan pada kendaraan bermotor meliputi penggantian terhadap kerugian-kerugian yang dialami tertanggung.

a. Resiko-resiko yang dijamin, sebagai berikut :

1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir
2. Niat jahat orang lain
3. Pencurian

Menjamin resiko kebakaran akibat :

1. Petir
2. Api sendiri
3. Kecelakaan dan peledakan

4. Kurang hati-hati
5. Niat jahat orang lain

Menjamin kerugian pihak ke-III akibat kendaraan bermotor meliputi :

1. Luka badan
2. Kerusakan barang
3. Penggantian ongkos perkara

b. Resiko-resiko yang tidak dijamin, kerusakan akibat :

1. Serangga/binatang kecil
2. Balap mobil
3. Dipakai belajar mengemudi
4. Kelebihan muatan
5. Pengemudi tidak punya SIM/SIM mati
6. Dikemudikan dalam keadaan rusak

Resiko-resiko yang tidak dijamin kerusakan akibat (lanjutan):

- Dijalankan oleh orang yang sedang dipengaruhi minuman keras
- Menggunakan jalan terlarang
- Memasuki daerah bencana alam
- Perang/huru-hara
- Reaksi inti atom
- Ausnya kendaraan

4.3 Manfaat Yang Diperoleh Dengan Asuransi Kerugian Untuk Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor

Sumbangan asuransi terhadap masyarakat sangat penting, walaupun bukannya tanpa biaya akan tetapi jika ditimbang manfaatnya jauh lebih besar dari-

pada biayanya. Perusahaan-perusahaan asuransi melalui kegiatan pencegahan kerugian, juga memberikan sumbangan yang penting bagi perekonomian dengan menurunkan kemungkinan kerugian.

4.3.1 Perlindungan Terhadap Bank Sebagai Kerditur

Salah satu pengamanan terhadap kredit yang diberikan oleh kreditur terhadap debitur adalah dengan adanya jaminan. Pengasuransian jaminan berupa kendaraan yang bertujuan mengganti kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi. Hal ini sangat bermanfaat bagi bank sebagai pemberi kredit sekaligus yang berhak atas kendaraan tersebut.

4.3.2 Perlindungan Terhadap Nasabah sebagai Pemilik Jaminan Sekaligus Debitur

Bagi nasabah penerima kredit, dengan adanya penutupan asuransi kerugian terhadap kendaraan yang dijaminkan maka akan sangat bermanfaat. Adapun manfaat bagi debitur, antara lain :

- Debitur memiliki rasa aman yang tidak dapat dibayar/dinilai dengan uang
- Tidak ada rasa khawatir terhadap kendaraan, jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan.